

**RESPONSIBILITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN  
2020**

(Studi Kasus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh  
**BAYU SUBIYANTORO**  
NIM. 2019B1D018

**PROGRAM STUDI S1 ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

**MATARAM**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**RESPONSIBILITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN  
2020  
(STUDI KASUS DI PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT)**

Oleh;

**BAYU SUBIYANTORO**

Untuk memenuhi Ujian Akhir  
Pada tanggal, 10 Januari 2023

Menyetujui  
Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Amil, MM

NIDN. 0831126204



Yudhi Lestanata, S.IP., M. IP

NIDN. 0827118801

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Pemerintahan**



Yudhi Lestanata, S.IP., M. IP

NIDN. 0827118801

**LEMBAR PENGESAHAN**

**RESPONSIBILITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH SERENTAK TAHUN 2020  
(STUDI KASUS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**


Oleh;

**BAYU SUBIYANTORO**


Telah dipertahankan didepan penguji  
Pada tanggal, 12 Januari 2023  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji


**Drs. Amil, M.M**  
NIDN. 0831126204

  
(  
Ketua Penguji


**Yudhi Lestanata, S.IP., M. IP**  
NIDN. 0827118801

  
(  
Penguji Pendamping

**Drs. H. Darmansyah, M. Si**  
NIDN. 0008075914

  
(  
Penguji Netral

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



**Dr. H. Muhammad Ali, M. Si**  
NIDN. 080606681



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 10 Januari 2023



Bayu Sublyantoro  
2019B1D018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Subyantoro  
NIM : 2019B112018  
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 17 Juli 1999  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
No. Hp : 082148743401  
Email : Bayu.Subyantoro2@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan  
Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala  
Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi kasus Di Provinsi  
Nusa Tenggara Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 43%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18 Januari 2023  
Penulis



Bayu Subyantoro  
NIM. 2019B112018

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Subyantoro  
NIM : 20191310018  
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 17 Juli 1999  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
No. Hp/Email : 082148743401 / Bayu.subyantoro2@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Responsibilitas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Perangaran Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (studi kasus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat)


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Januari 2023  
Penulis



Bayu Subyantoro  
NIM. 20191310018

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

*“Tidak peduli Menang atau Kalah,  
Manusia Hanyalah Alat”*

**Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada  
Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta diriku  
tersayang**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena banyak pihak yang turut serta membantu, membimbing, memberikan petunjuk, saran dan motivasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. Rossy Maunofa Hidayat, S.IP., dan Wakil Dekan 2 Amin Saleh, S.Sos, M.I.Kom.
4. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M. IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Drs. Amil, MM Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
6. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M. IP Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik umumnya dan khususnya Dosen-dosen Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kedua Orang Tuaku tercinta yang telah memberikan do'a dan dukungannya baik moril maupun materiil.

Mataram, Januari 2023

**Penulis**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat)” yang tepat pada waktunya. Tidak lupa pulaselawatt serta salam penulis lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber inspirasi umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dengan Segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal penelitian ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Mataram, Januari 2023

**Penulis**

**RESPONSIBILITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM  
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK APARATUR SIPIL  
NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN  
2020  
(STUDI KASUS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

Bayu Subiyantoro

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penanganan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2020, berdasarkan aspek Responsibilitas dan faktor-faktor yang memengaruhi responsibilitas. Pada penelitian ini menggunakan 5 aspek responsibilitas, yaitu Responsibilitas Administratif, Responsibilitas Legal, Responsibilitas Politik, Responsibilitas Profesional dan Responsibilitas Moral. Serta 5 faktor yang memengaruhi responsibilitas, yaitu, pemahaman tanggung jawab, pemberian wewenang sesuai tanggung jawab, evaluasi kinerja, tindakan-tindakan yang akurat, adil dan tepat waktu, serta komitmen pemimpin. Dari jumlah pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara pada 7 Kabupaten/ kota di Pilkada serentak 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 128 dugaan pelanggaran kode etik aparatur sipil negara yang masuk dari laporan/temuan dengan 12 dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan, dan 116 telah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai dari 5 aspek responsibilitas dan 5 faktor-faktor yang mempengaruhinya menunjukkan bahwa responsibilitas secara umum telah memberikan pertanggungjawaban yang baik dari segala tahapan penanganan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan dan ketentuan hukum yang ada, serta faktor pendukung yang telah dilakukan sehingga penanganan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah efektif. Beberapa tindakan yang dilakukan memberikan gambaran penanganan pelanggaran yang berintegritas, profesional, dan kredibel. Dibuktikan dengan telah menyelesaikan semua temuan dan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk pada Pilkada 2020 tanpa ada kendala atau kasus yang bermasalah hingga tingkatan pusat. Semua pelanggaran kode etik telah diselesaikan pada tingkatan Bawaslu Provinsi.

**Kata Kunci:** Pengawas, Responsibilitas, dan Etik

**THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY'S RESPONSIBILITY IN  
HANDLING VIOLATIONS OF THE CIVIL APPARATUS'S CODE OF  
ETHICS IN CONVENIENT REGIONAL HEAD ELECTIONS IN 2020 (CASE  
STUDY IN THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA)**

**Bayu Subiyantoro**

**ABSTRACT**

*This research was supposed to examine the responsibility of the Election Supervisory Board for the Province of West Nusa Tenggara in handling violations of the code of ethics of the State Civil Apparatus in the 2020 Pilkada, based on the aspect of responsibility and the factors that influence responsibility. This study looks at five different types of duty: administrative responsibility, legal responsibility, political responsibility, professional responsibility, and moral responsibility. In addition, there are five variables that determine responsibility: awareness of duty, awarding authority based on responsibility, performance evaluation, accurate, fair, and timely actions, and the commitment of the leader. There were 128 alleged violations of the code of ethics of the State Civil Apparatus included in reports/findings in the 2020 simultaneous Pilkada of West Nusa Tenggara Province, with 12 being terminated for not meeting the requirements and 116 being recommended to the Commission State Civil Apparatus to be followed up on.*

*According to the findings of this study, the performance of the Election Supervisory Board for the Province of West Nusa Tenggara is evaluated based on five aspects of responsibility and five factors that influence it, indicating that responsibility in general has provided good accountability from all stages of handling violations of the State Civil Apparatus' code of ethics in accordance with regulations and existing laws. The enabling aspects that have been implemented in order for the handling of violations of the State Civil Apparatus's code of ethics at the Election Supervisory Board for West Nusa Tenggara Province to be effective. Some of the steps performed give an insight of how violations are handled with integrity, professionalism, and trustworthiness. It has been demonstrated by the completion of all findings and reports of alleged violations of the code of ethics included in the 2020 Pilkada without any problems or problematic instances up to the central level. All infractions of the code of ethics have been handled at the Provincial Bawaslu level.*

**Keywords:** Supervisor, Responsibility, and Ethics

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA

**MATARAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
PUSAT PENELITIAN DAN PELATIHAN  
P3B

**KEPALA**  
**LIPT P3B**  
MUHAMMADIYAH MATARAM

  
**Mumaira, M.Pd**  
NIDN. 0803048601



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SERTIFIKAT PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latarbelakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Secara Teoritis.....	7
1.4.2 Secara Akademik .....	7
1.4.3 Secara Praktis.....	8
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Kerangka teori .....	20

2.2.1 Demokrasi.....	20
2.2.2 Pemilihan Umum.....	21
2.2.3 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak.....	23
2.2.4 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	25
2.2.5 Konsep Responsibilitas.....	26
2.2.5.1 Prinsip-Prinsip Responsibilitas.....	27
2.2.5.2 Aspek-Aspek Responsibilitas.....	28
2.2.5.3 Manfaat Responsibilitas.....	30
2.2.5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Responsibilitas.....	30
2.2.6 Konsep Pengawasan.....	32
2.2.7 Electoral Integrity.....	34
2.2.8 Kode Etik Aparatur Sipil Negara.....	35
2.3 Kerangka Berfikir.....	38
2.4 Definisi Konseptual.....	38
2.5 Definisi Operasional.....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Metode Penelitian.....	42
3.2 Lokasi dan Waktu penelitian.....	43
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	43
3.2.2 Waktu Penelitian.....	43
3.3 Fokus Penelitian.....	43
3.3.1 Narasumber dan Informan penelitian.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.4.1 Wawancara atau Interview.....	45
3.4.2 Observasi.....	45
3.4.3 Dokumentasi.....	46
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.5.1 Jenis Data.....	46
3.5.2 Sumber Data.....	47
3.5.2.1 Sumber Data Primer.....	47

3.5.2.2 Sumber Data Sekunder.....	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV .....</b>	<b>50</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Hasil penelitian.....	50
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.1.2 Gambaran Umum BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	51
4.1.2.1 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban BAWASLU NTB .....	51
4.1.2.2 Visi dan Misi Bawaslu Provinsi NTB .....	53
4.1.2.3 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	55
4.1.3 Aspek Responsibilitas .....	55
4.1.3.1 Responsibilitas Administratif.....	57
4.1.3.2 Responsibilitas Legal .....	63
4.1.3.3 Responsibilitas Politik.....	68
4.1.3.4 Responsibilitas Profesional .....	71
4.1.3.5 Responsibilitas Moral.....	75
4.1.4 Faktor-Faktor Responsibilitas.....	78
4.1.4.1 Pemahaman Tanggungjawab.....	79
4.1.4.2 Pemberian Wewenang Yang Sesuai Tanggungjawab .....	82
4.1.4.3 Adanya Evaluasi Kerja.....	85
4.1.4.4 Tindakan-Tindakan Yang Akurat, Adil, Dan Tepat Waktu .....	87
4.1.4.5 Komitmen Pemimpin .....	90
4.2 Pembahasan .....	93
4.2.1 Aspek Responsibilitas .....	93
4.2.2 Faktor-faktor Responsibilitas.....	94
<b>BAB V.....</b>	<b>97</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	98



**DAFTAR PUSTAKA..... 99**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 103**



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
2	Tabel 4.1 Jumlah penduduk dan jenis kelamin Prov NTB 2021	51
3	Tabel 4.2 Pelanggaran kode etik ASN Pilkada 2020 Provinsi NTB	59
4	Tabel 4.3 Dugaan pelanggaran kode etik yang teregister tambahan pada update 14 Agustus 2020 sebanyak 4 kasus diterima Bawaslu Provinsi NTB	66
5	Tabel 4.4 Perjanjian Kinerja tahun 2020	73
6	Tabel 4.5 Laporan hasil penanganan pelanggaran kode etik ASN Bawaslu Provinsi NTB pada Pilkada serentak 2020 di 7 Kabupaten/kota	74
7	Tabel 4.6 Publikasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB	77
8	Tabel 4.7 Indikator Sasaran Strategis ke-1	81
9	Tabel 4.8 Indikator Sasaran Strategis ke-2	87



## DAFTAR BAGAN

No	Judul	Halaman
1	Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	38





## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Gambar 4.1 Struktur Bawaslu NTB	55
2	Gambar 4.2 Alur penanganan pelanggaran Pilkada 2020 Provinsi	60
3	Gambar 4.3 alur penanganan pelanggaran kode etik	90



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Lampiran 1. Surat Perizinan Pengambilan data	104
2	Lampiran 2. Data yang diberikan Bawaslu NTB	105
3	Lampiran 3. Data Grafis yang diberikan Bawaslu NTB	106
4	Lampiran 4. Gambar alur penanganan pelanggaran kode etik dari Bawaslu NTB	107
5	Lampiran 5. Dokumentasi Hasil Pengumpulan Data Metode Wawancara	108
6	Lampiran 6. Lembar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1	109
7	Lampiran 7. Lembar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 2	110
8	Lampiran 8. Berita Acara Ujian	111



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latarbelakang**

Indonesia merdeka dan telah mendeklarasikan diri bahwa Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis. Menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan dasar negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyatnya. Kedaulatan rakyat dengan salah satunya pelaksanaan proses Pemilihan Umum sebagai bentuk mewujudkan sistem demokrasi di negara Indonesia guna menjunjung hak-hak politik kewarganegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang dilegalisasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum adalah suatu cara untuk menyebarkan kedaulatan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang berbunyi: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPR serta untuk memilih Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat”. Tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (7) tentang Pemilu.

Dari waktu ke waktu, dengan adanya peraturan perundang-undangan baru terkait penyelenggaraan pemilu, yaitu UU No. 7 tahun 2017 sehubungan dengan pemilihan umum, terjadi peningkatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawas pemilu. Terdapat penguatan kewenangan Bawaslu dalam tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemilu. Salah satunya, yaitu temuan bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu saat ini memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga tidak lagi sekadar rekomendasi tetapi juga bersifat putusan/keputusan. Bawaslu mendapatkan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dilarang berpartisipasi aktif dalam kampanye merupakan salah satu pelanggaran pemilu.

Pemilihan umum yang adil adalah kebutuhan demokrasi yang diperlukan oleh masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang dinamis, bertindak dalam posisi sebagai pemegang seluruh kekuasaan yang membutuhkan landasan kekuatan kepercayaan untuk dapat mendapatkan cita-cita yang ingin dicapai. Maka oleh sebab itu, salah satu upaya menyelenggarakan sebuah pemilu yang demokratis ialah dengan pemilu yang berintegritas dengan penyelenggara yang kredibel dan terpercaya, maka akan menjadikan sebuah pemilu demokratis yang diselenggarakan dengan tanggung jawab, komitmen dan kejujuran (Diajeng Ashkia, 2021).

Pemilu demokratis yang bersih dan berintegritas akan menghasilkan seorang pemimpin yang bersih dan berintegritas juga. Pemimpin yang bersih akan memimpin sebuah pemerintahan yang bersih pula. Pemerintahan yang bersih dan demokratis akan menguntungkan dan bermanfaat untuk rakyat. Karena itu secara



umum pentingnya peran demokrasi yang bersih akan menentukan masa depan suatu negara dan negara, namun dalam proses pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan pelanggaran yang sering terjadi untuk mengatasi berbagai permasalahan(Maharani, 2020).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu bagian dari penyelenggara pemilu yang memiliki tanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Bawaslu mempunyai hak, antara lain, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, memantau pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, dan memantau temuan atau laporan kepada individu/organisasi/lembaga yang diduga atau pelaku pelanggaran pemilu. Dalam menjalankan tugasnya berbagai kewenangan Bawaslu antara lain melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang (Istianda & Zastrawati, 2021).

Penyelenggaraan pemilihan umum atas partisipasi warga negara (rakyat) baik dalam hal hak memilih maupun hak atas keputusan politik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, ialah salah satu ciri pemerintahan demokratis dengan aturan hukum yang dijunjung tinggi. Namun, ada pengecualian beberapa pengecualian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan pemilihan umum yang setiap tahun semakin meningkat, sikap keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya terletak pada saat mencoblos dibalik suara, tidak boleh lebih dan ada menampakkan keberpihakannya di luar itu terlebih sebagai penyelenggara pemilu (Dharmaningtias, 2020).

Terkait data pemantauan netralitas ASN tahun 2019 dan 2020, telah dikelompokkan berbagai jenis pelanggaran yang terjadi masih didominasi kampanye atau sosialisasi melalui jejaring sosial, dalam ebrbagai bentuk seperti postingan, like, komentar, dan sharing. Dalam hal ini telah diidentifikasi dari 10 pelanggar terbanyak berada di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi NTB. Kabupaten Dompu, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Banggai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Makassar, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Muna (KASN RI, 2020).

Berdasarkan data tersebut, Pelanggaran ASN di Indonesia masih tinggi dalam angka, maka dari itu akan menjadi menarik ketika Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam 10 daerah penyumbang pelanggaran ASN tertinggi pada rentan waktu 2019-2020. Dalam hal ini Bawaslu Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Badan Pengawas Pemilu tingkat provinsi yang mempunyai tupoksi pengawasan di provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga berperan aktif dalam mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum. Dalam temuan jumlah temuan dan laporan pelanggaran pilakda 2020, di mana angka pelanggaran masih cukup tinggi yang tersebar pada kabupaten/kota diseluruh wilayah Provinsi Nusa tenggara Barat. Berdasarkan data di atas Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota menangani 128 dugaan pelanggaran kode etik ASN yang berasal dari Temuan dan Laporan, 12 dugaan dihentikan karena pelaporan tidak memenuhi syarat, 116 dugaan pelanggaran diteruskan kepada KASN. Ini dapat menjadi sinyal agar jajaran BAWASLU Nusa Tenggara Barat sebagai penyelenggara pemilu yang dengan jelas memiliki tugas penagwasan, pencegahan dan penanganan

pelanggaran(Bawaslu NTB, ntb.bawaslu.go.id diakses pada tanggal 30/10/2022 pukul 20.15 WITA).

Dalam peraturan tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki kewajiban untuk tidak berpihak pada pengaruh dalam bentuk apa pun dan tidak memihak untuk kepentingan siapapun, karena dengan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan melanggar kode etik dan menurunkan angka integritas penyelenggara pemilihan umum terhadap masyarakat (Humas Kementerian PANRB/UN, diakses pada tanggal 30/10/2022 Pukul 20.21 WITA).

Penanganan dan pencegahan BAWASLU Nusa Tenggara Barat menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu menjadi penting untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang penyelenggara pemilu yang berintegritas. Maka dari itu komitmen tersebut adalah mutlak untuk terselenggaranya pemilu yang demokratis. Berdasarkan latarbelakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Responsibilitas Badan Penagwas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latarbelakang masalah diatas, maka dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah responsibilitas penanganan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi responsibilitas penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa Tenggara Barat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat dilihat dari rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui responsibilitas penanganan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi responsibilitas penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa Tenggara Barat.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu kegunaan secara teoritis, kegunaan secara akademik dan kegunaan secara praktis. Adapun uraian masing-masing kegunaan penelitian tersebut di atas yaitu:

### **1.4.1 Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan memberikan wawasan maupun pengetahuan baru terhadap jurusan ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan dibangku perkuliahan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pencegahan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepada daerah.

### **1.4.2 Secara Akademik**

1. Hasil penelitian ini harus memenuhi salah satu syarat untuk penelitian (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Konsentrasi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram serta dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perguruan tinggi sebagai lembaga sosialisasi peraturan Pemerintah.
2. Sebagai literatur untuk penelitian ini selanjutnya mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

### 1.4.3 Secara Praktis

- a) Manfaat bagi peneliti: mampu mengetahui secara lebih rinci mengenai tanggung jawab penanganan dan pencegahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).
- b) Manfaat bagi pembaca: pembaca dapat mengetahui apa bentuk tanggung jawab Bawaslu Nusa Tenggara Barat kepada Aparatur Sipil Negara dan dampaknya terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.
- c) Manfaat bagi umum: diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi atau pedoman yang berguna bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu referensi penulis ketika akan melakukan penelitian ini, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran sebelumnya, penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penulis. Namun, penulis telah mengangkat sejumlah penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian dalam proses penelitian penulis. Di bawah ini adalah penelitian terdahulu berupa sejumlah skripsi, tesis dan ulasan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan judul ini, antara lain kesamaan dalam penggunaan jenis penelitian yang berbeda, yaitu jenis data kualitatif, analisis data, dan sudut pandang kesamaan penelitian tentang peran Bawaslu. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, teori yang digunakan dan juga bentuk penilaiannya, di mana penelitian ini dilakukan di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Maharani, 2020) mengangkat judul: “Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani pelanggaran administrasi pada pemilihan umum tahun 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2024 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun hasil penelitian ini yaitu:

- a) Bawaslu Nusa Tenggara Barat dalam menerima laporan pelanggaran pemilu dalam bentuk pelanggaran administrasi pemilu dengan tiga (3) dugaan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan terjadinya kesalahan terkait administrasi pemilu hanya satu (1) dugaan temuan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat sendiri.
- b) Dan salah satu penghambat dari dalam organisasi sendiri adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan pemilu, sehingga tidak mencapai aspek terbawah. Penghambat dari luar organisasi seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.
2. Penelitian (Hutomo, 2018) , dengan Judul: “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023.” Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak 2018) di Jawa Tengah. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak pada Pilkada 2018 di Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan:
- a) Jenis pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 dapat ditemukan pada 3 (tiga) jenis pelanggaran.
- b) Selama pemantauan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, ditemukan 119 (seratus sembilan belas) kasus pelanggaran. Di antara segudang pelanggaran pemilu, administrasi, kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dinyatakan melanggar atau tidak karena tidak memenuhi syarat materiil suatu tindak pidana.



3. Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammmad, 2017) mengangkat judul: “Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi dalam mensyaratkan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU), jika hal tersebut sesuai dengan syarat PSU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Serta mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU, mengingat di beberapa daerah Mahkamah Konsitusi memerintahkan PSU lebih dari satu kali. Adapun hasil penelitian ini yaitu:
- a) Alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU digolongkan ke dalam 2 kelompok yaitu PSU yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam UU No. 1 tahun 2015 dan alasan yang tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015.
  - b) Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU diakrenakan keberatan yang disampaikan dianggap tidak cukup bukti, tidak beralasan menurut hukum, serta demi memberikan kepastian hukum agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan didaerah tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewandaru et al., 2021) mengangkat judul: Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum di provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Bawaslu dalam pelaksanaan penagwasan partisipasi aparatur sipil negara dalam pemilu dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan penagwasan partisipasi

aparatur negara (ASN) dalam proses Pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat.

Hasil dari penelitian ini adalah:

- a) Fakta bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memang pengawasan keikutsertaan ASN dalam pemilu tidak berjalan maksimal. Salah satu indikatornya adalah tidak tersedianya sumber daya yang memadai untuk melakukan pemantauan pelanggaran pemilu, yaitu sumber daya keuangan, sarana dan prasarana pendukung, dan sumber daya manusia yang kompeten.
  - b) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Bawaslu ialah adanya UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pelanggaran Pemilu.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2018) mengangkat judul: “responsibilitas penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu”. Tujuan dari tulisan ini adalah mengenai Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu dengan melihat pemilu 2014. Hasil dari penelitian ini adalah:
- a) Sejauh ini, kinerja Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sudah baik yakni dengan mengungkap beberapa pelanggaran dalam pemilu.
  - b) Namun dari hasil operasi ada hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pemilu yaitu keberadaan GSRPP ini perlu dikoordinasikan dan dibentuk dengan baik oleh Bawaslu. Jangan sampai sisi lain GSRPP dilakukan karena ketidakmampuan dan ketidaksiapan Bawaslu bekerja

mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. Sehingga pada akhirnya mahasiswa dan dosen pembimbing hanya dijadikan korban demokrasi.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

1	Nama Peneliti	Endah Maharani, 2020
	Judul penelitian	Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani pelanggaran administrasi pada pemilihan umum tahun 2019
	Publikasi	Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bawaslu Nusa Tenggara Barat dalam menerima laporan pelanggaran pemilu dalam bentuk pelanggaran administrasi pemilu dengan tiga (3) dugaan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan terjadinya kesalahan terkait administrasi pemilu hanya satu (1) dugaan temuan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat sendiri.</li> <li>2. Faktor penghambatnya dari dalam organisasi sendiri masih kurangnya SDM dan kurangnya pengawasan pemilu sehingga tidak menyentuh sampai aspek paling bawah.</li> </ol>

		Penghambat dari luar organisasi seperti kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta dan ambil andil melakukan pengawasan.
	Relevansi Penelitian	Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penanganan Bawaslu NTB dalam mengatasi pelanggaran Pemilihan umum.
	Kritikal poin Penelitian	Dalam penelitian karya ilmiah yang disusun oleh Endah Maharani, 2020 ini bisa memberikan referensi kepada penulis, meskipun masih ada kekurangan di dalamnya.
2	Nama Peneliti	Dhimas Satrio Hutomo, 2018
	Judul penelitian	Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)
	Publikasi	Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil penelitian	1. Jenis pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 dapat ditemukan pada 3 (tiga) jenis pelanggaran.



		<p>2. Selama pemantauan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, ditemukan 119 (seratus sembilan belas) kasus pelanggaran. Di antara segudang pelanggaran pemilu, administrasi, kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dinyatakan melanggar atau tidak karena tidak memenuhi syarat materiil suatu tindak pidana.</p>
	Relevansi Penelitian	<p>Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan umum.</p>
	Kritikal poin Penelitian	<p>Dalam penelitian karya ilmiah yang disusun oleh Dhimas Satrio Hutomo, 2018 ini bisa memberikan referensi kepada penulis karena isi dari penelitian ini cukup lengkap dari segi penulisan</p>
3	Nama Peneliti	Fadel Muhammad, 2017
	Judul penelitian	Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
	Publikasi	Skripsi. S1 Departemen Hukum Tata Negara

	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Metode Penelitian	Kuantitatif
Hasil penelitian	<p>1. Alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU digolongkan ke dalam 2 kelompok yaitu PSU yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam UU No. 1 tahun 2015 dan alasan yang tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015.</p> <p>2. Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU dikarenakan keberatan yang disampaikan dianggap tidak cukup bukti, tidak beralasan menurut hukum, serta demi memberikan kepastian hukum agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.</p>
Relevansi Penelitian	Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemilihan kepala daerah.
Kritikal poin Penelitian	Dalam penelitian karya ilmiah yang disusun oleh Fadel Muhammad, 2017 ini bisa memberikan referensi teoritis kepada penulis karena isi dari penelitian ini cukup lengkap dari segi penyusunan teoritik.

4	Nama Peneliti	Jonathan Galant Dewandaru, Muh. Ilham, Romly Arsyad, 2021
	Judul penelitian	Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Barat
	Publikasi	Tesis. S2 Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Daerah Dalam Negeri
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakta bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memang pengawasan keikutsertaan ASN dalam pemilu tidak berjalan maksimal. Salah satu indikatornya adalah tidak tersedianya sumber daya yang memadai untuk melakukan pemantauan pelanggaran pemilu, yaitu sumber daya keuangan, sarana dan prasarana pendukung, dan sumber daya manusia yang kompeten.</li> <li>2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Bawaslu ialah adanya UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai</li> </ol>

		pedoman pelaksanaan pengawasan Pelanggaran Pemilu.
	Relevansi Penelitian	Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Bawaslu dalam menangani netralitas ASN.
	Kritikal poin Penelitian	Dalam penelitian karya ilmiah yang disusun oleh Jonathan Galant Dewandaru, dkk, 2021 ini bisa memberikan referensi kepada penulis tentang ASN dari segi penulisan
5	Nama Peneliti	Restu Rahmawati, 2018
	Judul penelitian	Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu
	Publikasi	Jurnal Polinter. Prodi Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh ini, kinerja Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sudah baik yakni dengan mengungkap beberapa pelanggaran dalam pemilu.</li> <li>2. Namun dari hasil operasi ada hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pemilu yaitu keberadaan GSRPP ini perlu dikoordinasikan dan dibentuk dengan baik oleh Bawaslu.</li> </ol>



		Jangan sampai sisi lain GSRPP dilakukan karena ketidakmampuan dan ketidaksiapan Bawaslu bekerja mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. Sehingga pada akhirnya mahasiswa dan dosen pembimbing hanya dijadikan korban demokrasi.
	Relevansi Penelitian	Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas reponsibilitas penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan umum.
	Kritikal poin Penelitian	Dalam penelitian karya ilmiah yang disusun oleh Restu Rahmawati, 2018 ini bisa memberikan referensi kepada penulis karena isi dari penelitian ini cukup lengkap dari segi penulisan

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, antara lain jenis penelitian yaitu perhitungan, jenis data, dan jenis penelitian. analisis data, dan ada kesamaan masalah yang dibahas mengenai pelanggaran pemilu dan peran Bawaslu. Sedangkan perbedaan penelitian yang dicari peneliti terletak pada inti pembahasan masalah yang dibahas dimana peneliti berfokus dalam pembahasan permasalahan yang dibahas dimana peneliti membahas tentang responsibiliti

Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan umum kepala daerah serentak untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Sementara penelitian sebelumnya membahas tentang peran Bawaslu dalam hal pemungutan suara ulang, analisis hukum Pilkada, tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, peran Bawaslu dalam keterlibatan pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilu.

## **2.2 Kerangka teori**

### **2.2.1 Demokrasi**

Makna demokrasi sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupannya, termasuk penilaian atas kebijakan-kebijakannya, dan nasib hidupnya akan ditentukan oleh pemerintah. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan atas dasar kehendak orang dengan persetujuan sendiri karena kedaulatan ada di tangan orang. Pengertian demokrasi muncul dari kajian bahasa (epistemologi) dan istilah (terminologi). Dari segi epistemologis, "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cretein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi dalam istilah *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah negara bagian pada tahun yang sistem pemerintahannya berdaulat di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi terletak pada keputusan bersama rakyat, pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat (Sulisworo et al., 2012).

### **2.2.2 Pemilihan Umum**

Pemilihan umum dapat dikatakan sebuah pasar politik dalam demokrasi, di mana itu adalah tempat individu, kelompok atau masyarakat untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat antara peserta pemilihan umum dengan pemilih yang memiliki hak pilih) yang telah terlebih dahulu melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk gerakan politik yang meliputi, doktrin politik, kampanye, propaganda, iklan politik, melalui atau tidak menggunakan media massa, bahkan secara langsung antar individu yang berupa face to face atau lobby yang memuat pesan mengenai janji-janji politik lainnya guna membangun kepercayaan pemilih sehingga pada waktu pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta dalam pemilihan umum untuk mengisi kursi-kursi perwakilan dalam legislatif maupun eksekutif (Firmanzah, 2008).

Pemilihan umum adalah pengakuan dan pelaksanaan hak-hak politik rakyat, dan pendelegasian hak-hak rakyat tersebut kepada wakil-wakilnya untuk memimpin pemerintahan. Dalam demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak rakyat. Pemilu juga merupakan prosedur demokratis untuk memilih pemimpin. Diyakini bahwa di sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilihan adalah mekanisme yang paling pasti untuk mengubah kekuasaan (suksesi), dibandingkan dengan metode lainnya. Tentunya pemilu adalah andalan demokrasi (Tampinongkol et al., 2018).

## **A. Konsep Pemilihan Umum**

William Liddlei menyatakan bahwa: "Di dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pemilu sering dilihat sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan bersama dan praktik pengelolaan beberapa elite politik. Setiap warga negara yang dianggap cukup umur dan memenuhi persyaratan dapat, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, memilih perwakilan mereka untuk parlemen, termasuk pemimpin pemerintahan. Memastikan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh serangkaian jaminan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan pemilu (Maharani, 2020)".

Dalam ranah teoretis, konsep pemilu serentak merupakan kebijakan politik yang memadukan penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari pemungutan suara. Dalam konteks sistem politik komparatif, konsep pemilu serentak hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sebab, dalam sistem ini anggota legislatif dan anggota eksekutif dipilih melalui pemilihan umum. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana pemilihan parlemen secara otomatis menghasilkan pejabat eksekutif. Memang, partai politik atau koalisi partai politik pemenang menguasai mayoritas kursi di parlemen untuk bisa membentuk pemerintahan (Arrsa, 2014).

## **B. Asas dan Fungsi Pemilu**

Prinsip-prinsip pemilu diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan dan di dalam UUD. UU No. 7 tahun 2017 merupakan perpanjangan dari aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E ayat (6) sebagai "Syarat Tambahan"



Adapun pemilihan umum, mereka diatur oleh undang-undang”. Berbasis prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Menurut (Sirwanto, 2022) prinsip-prinsip pemilu meliputi:

- a) Berkala; Pemilihan diadakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan.
- b) Langsung; Pemilih memiliki hak untuk memberi secara langsung suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat dan untuk pemerintah.
- c) Umum; Pilkada dihadiri oleh semua yang telah memenuhi persyaratan.
- d) Bebas; Ketika mereka memberikan suara mereka, pemilih tidak berada di bawah tekanan pihak mana pun yang mengizinkannya untuk memilih secara tidak tepat dengan hati nuraninya.
- e) Rahasia; Kerahasiaan pemilih kepada calon atau organisasi/partai politik. Kandidat pemilu yang akan dipilih tidak akan diketahui siapa pun, termasuk panel pemungutan suara.
- f) Jujur; Dilarang curang dalam pemilu. Atau oleh penyelenggara kontrol suara untuk kepentingan partai/organisasi politik tertentu serta peserta pemilu.
- g) Adil; Perlakuan yang sama akan diambil oleh pihak berwenang dan peserta dalam setiap pemilihan.

### **2.2.3 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung di Indonesia sudah menjadi program rutin sejak tahun 2005. Di satu sisi, Pilkada dianggap sebagai mekanisme yang positif untuk memperkuat demokrasi lokal,

tetapi di sisi lain masih terdapat banyak permasalahan yang berbeda dalam pelaksanaannya yang sering dikritik oleh berbagai kalangan. Pemilu serentak (*concurrent elections*) dapat didefinisikan sebagai "sistem pemilu yang menyelenggarakan beberapa pemilihan pada saat yang bersamaan" (*electoral system that organizes several elections at the same time*). Hal ini terjadi dalam berbagai jenis pemilu seperti pemilihan eksekutif dan legislatif pada tingkat yang berbeda, serta pemilihan kepala daerah pada berbagai wilayah regional maupun negara. Ini diungkapkan oleh Geys (2006: 652) dalam (Ristyawati, 2020).

Pilkada dilakukan secara langsung dan demokratis oleh rakyat di provinsi dan kabupaten/kota yang akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Pusat No. 6 tahun 2020 pengganti Pasal 3 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015. Pemilu diadakan setiap lima tahun sekali di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Serentak tahun 2020 di 270 wilayah Indonesia menjadi suatu pelaksanaan kontestasi demokrasi serentak. Pada saat yang sama di Pilkada 2020, mendapat berbagai pandangan, mulai dari reaksi positif maupun reaksi negatif dari berbagai kelompok tidak terlepas dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh dampak negatif yang berbeda, terutama pada proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Kekhawatiran ini konsisten dengan berbagai perhitungan teoretis dan eksperimental para ahli (Rahmatunnisa, 2021).

#### **2.2.4 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**

Bawaslu adalah pihak yang menetapkan standar pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di semua tingkatan. Di luar tugas itu, Bawaslu juga bertugas mencegah dan menindak pelanggaran dan sengketa pemilu terkait proses pemilu, serta mengawasi persiapan pelaksanaan pemilu. Tugas Bawaslu dilaksanakan dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerentanan dan pelanggaran pemilu mengkoordinasikan, memantau, membimbing, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat pengawasan pemilu (Prasetyo, 2017).

Untuk tugas-tugas yang melibatkan upaya untuk mengambil tindakan pelanggaran pemilu, ada 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam pemilu, (Sorik, 2019) yaitu:

##### **1. Melanggar kode etik penyelenggara pemilu**

Pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu terpimpin bersumpah dan/atau berjanji sebelum menjalankan fungsinya penyelenggara pemilu.

##### **2. Pelanggaran administrasi pemilu**

Pelanggaran meliputi proses, prosedur, dan mekanisme berkaitan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan pemungutan suara di luar adalah kejahatan pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

### **3. Tindak pidana pemilu**

Tindak pidana dan/atau tindak pidana terhadap ketentuan Tindak pidana pemilu menurut ketentuan UU No. 8 tahun 2012.

Namun, Bawaslu sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab mengawasi seluruh aspek penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai kendala pengawasan. Contoh persoalan terkait pembatasan pengawasan adalah pelanggaran Pilkada serentak 2015, sebagaimana dicatat oleh peneliti Perhimpunan Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Khairunisa Nur Agustiyati di seluruh tahapan Pilkada serentak 2015, ditemukan 140 pelanggaran, terbagi menjadi lima kategori, antara lain kekerasan dalam penyelenggaraan pemilu, logistik pemilu, pelanggaran tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administrasi dan sengketa penunjukan (Solihah et al., 2018).

#### **2.2.5 Konsep Responsibilitas**

Berasal dari kata latin “*responsus*” yang digunakan untuk menyampaikan makna kewajiban moral dan perilaku dalam pelaksanaan tugas yang diberikan seseorang. Hal ini melibatkan internalisasi kewajiban dan rasa tanggungjawab atau rasa kepemilikan pribadi atas sebuah misi atau tugas dari sebuah kegagalan untuk memenuhi tugas kewajiban ini menjadi dasar tanggungjawab dan bersalah dari apa yang telah terjadi. Dimana seharusnya hal-hal yang tidak seharusnya terjadi itu tidak ada dalam pelayanan atau penyelenggaraan suatu kegiatan (Alijoyo, 2019).

Sedangkan menurut ahli yang lain, responsibilitas berasal dari kata “Responsif”. Responsif adalah bersifat menanggapi, atau dapat disebut cepat tanggap. Arti lainnya dari responsibilitas adalah tanggung gugat, tanggungan atas



apa yang telah menajdi kewajibannya. Dapat disimpulkan bahwa responsibilitas sendiri adalah sebuah pertanggung jawaban atas suatu kewajiban dan mencakup keputusan, keahlian, kompetensi, dan keterampilan serta kewajiban untuk mempertanggung jawabkan hukum atas apa yang dilakukan dan untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang ditimbulkan (Azheri, 2012).

Responsibilitas adalah gambaran kualitas suatu pelayanan publik, disertai dengan laporan mengenai indikator-indikator dari setiap pelayanan, untuk menentukan kapasitas penyedia layanan. Sedangkan menurut Pinto dalam (Ummah, 2020), responsibilitas dinyatakan dalam indikator yang mendefinisikan lahirnya tanggung jawab, yaitu norma kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dalam prinsipnya lebih menekankan pada suatu tindakan yang harus atau harus dilakukan secara sadar dan rela menanggung segala risiko menurut etika ini. Dalam arti responsibilitas, jika kewajiban belum didefinisikan secara jelas dalam suatu norma hukum maka prinsip tanggung jawab didasarkan pada menghormati aturan hukum yang berlaku.

#### **2.2.5.1 Prinsip-Prinsip Responsibilitas**

Didalam responsibilitas terdapat prinsip-prinsip yang mendasari berjalannya sebuah pertanggungjawaban, adapun prinsip-prinsip tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Sukarmi, 2005 dalam (Vanbanjarechts, 2013) adalah sebagai berikut:

##### **1. Responsibilitas berdasarkan atas unsur kesalahan (*Responsibility based on fault*)**

Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada unsur kesalahannya.

## **2. Responsibilitas Praduga (*Presumption of Responsibility*)**

Prinsip responsibilitas praduga merupakan kondisi dimana seseorang atau lembaga dalam kondisi sampai dapat membuktikan ia tidak bersalah.

## **3. Responsibilitas Tidak Selalu Praduga (*Presumption of non-responsibility*)**

Prinsip responsibilitas tidak selalu praduga hanya dikenal dalam lingkup yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara umum dapat dibenarkan.

## **4. Responsibilitas Mutlak (*strict Responsibility*)**

Ada pendapat yang mengatakan, *Strict Responsibility* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

## **5. Pembatasan Responsibilitas (*limitation of responsibility*)**

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan bila ditetapkan secara sepihak oleh organisasi/lembaga termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

### **2.2.5.2 Aspek-Aspek Responsibilitas**

Responsibilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, Jabra & Dwivedi sebagaimana mengemukakan adanya lima aspek responsibilitas seperti yang dijelaskan oleh (Astri et al., 2020) yaitu:

#### **1. Responsibilitas administratif**

Merupakan sebuah pertanggungjawaban antara pejabat yang berkompeten dengan unit di bawahnya dalam hubungan pelaporan yang jelas.

## **2. Responsibilitas legal**

Responsibilitas ini mengacu pada ruang lingkup publik mengenai proses legislatif dan yudikatif. Bentuk ini dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang diambil oleh pejabat publik atau pembalikan regulasi oleh otoritas kehakiman. Tanggung jawab tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku.

## **3. Responsibilitas politik**

Dalam kategori ini, melibatkan kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya serta memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan tanggung jawab eksekutif, politik dan hukum. Tanggung jawab ini terkait dengan tekanan demokrasi yang diberikan oleh administrasi publik.

## **4. Responsibilitas profesional**

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan itu melibatkan tindakan berdasarkan kerangka acuan yang ditetapkan oleh rekan-rekan. Tanggung jawab ini menekankan aspek kualitatif dari kinerja dan tindakan.

## **5. Responsibilitas moral**

Pertanggungjawaban ini terkait dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Lebih kepada sisi baik buruknya kinerja atau tindakan seorang individu/badan hukum/pemimpin kolektif sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa responsibilitas adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau kelompok orang terhadap individu atau kelompok yang memiliki status atau kedudukan tertentu dalam tanggung jawab dan kewajiban memperbaiki dalam berbagai aspek

yang dirugikan. Apabila dihubungkan dengan Bawaslu, tanggungjawab adalah kewajiban suatu birokrasi untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas sebagai penyelenggara pemilu. Dalam hal ini tanggungjawab terhadap pencegahan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tanggungjawab politik dan moral, khususnya dalam tubuh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sendiri.

### **2.2.5.3 Manfaat Tanggjawab**

Tanggungjawab (*responsibility*) dapat dijelaskan sebagai konsep yang berkenaan dengan tingkat profesionalitas dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Lembaga negara dinilai bertanggungjawab apabila pelakunya memiliki tingkat profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep tanggap (*responsiveness*) adalah sebuah pertanggungjawaban yang menerima pelayanan (masyarakat). Tolak ukurnya dapat dilihat dari administrasi negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (*responsive*) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka (Astri et al., 2020).

### **2.2.5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tanggjawab**

Pelayanan atau administrasi harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya walaupun tanpa pengawasan langsung karena segala perbuatannya selama menjabat disumpah dan akan disumpah untuk bertanggung jawab. Namun hal-hal tersebut tidak akan terwujud jika faktor-faktor yang mempengaruhi tanggungjawab belum terpenuhi, seperti halnya yang dijelaskan oleh Jabra dan Dwivedi dalam (Ummah, 2020) sebagai berikut:



## **1. Pemahaman tanggung jawab**

Dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab, kesadaran diri akan tingkah laku dari apa yang dilakukannya secara sengaja maupun tidak sengaja menjadi suatu wujud kesadaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diembannya dengan sebaik mungkin. Adanya pemahaman akan membantu para birokrasi publik untuk menentukan apa yang bisa dan tidak diterima jika ada tugas yang diberikan, ketika menemukan sesuatu yang non-prosedural.

## **2. Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab**

Adanya pemberian yang sepadan dengan pertanggung jawabannya, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Dengan ini para birokrasi publik berhak mengambil keputusan atau melakukan sesuatu dalam tindakannya sesuai dengan batasan dan tanggungjawab yang diembannya.

## **3. Adanya evaluasi kinerja**

Metode dan proses penilaian dalam pelaksanaan tugas dari seseorang atau kelompok atau unit kerja pada satu lembaga atau organisasi sesuai dengan standar kinerja adalah wujud dari evaluasi kinerja yang paling adil. Dengan tujuan untuk menjamin pencapaian sasaran dan untuk mengetahui posisi lembaga dan tingkat pencapaian sasaran lembaga, terutama jika terjadi keterlambatan atau penyimpangan agar dapat diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tetap dapat tercapai.

#### **4. Tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu**

Bertindak secara akurat, adil dan tepat waktu dalam memenuhi tanggung jawab yang diemban merupakan hal penting lain yang harus dilakukan oleh pelayanan publik, artinya dalam proses pelayanan kepada masyarakat, pelayan publik harus mampu memberikan tindakan sesuai kebutuhan masyarakat, adil dalam memberikan pelayanan tanpa memandang status sosial, dan tepat waktu tanpa menunda pekerjaan pekerjaan atau pelayanan yang diberikan sehingga puas dengan pelayanan yang tersedia.

#### **5. Komitmen dari pimpinan**

Komitmen yang rendah mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam konsep ini, pemimpin dihadapkan pada komitmen untuk mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Di sisi lain, bawahan harus berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan pribadi mereka.

#### **2.2.6 Konsep Pengawasan**

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Nurkinan, 2018). Pengertian pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Artinya dalam proses pelaksanaan tidak boleh lepas dari pemantauan, karena dengan adanya pemantauan, maka kualitas pekerjaan akan menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan guna menjaga kualitas pelaksanaan rencana.

Berdasarkan definisi pengawasan ini, ada korelasi yang kuat antara perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*controlling*). Memang, pengawasan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan dalam kinerja pekerjaan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan yang direncanakan sebelumnya. Terakhir, pengawasan dapat mengungkap tingkat bias, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penipuan, dan hambatan lainnya di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengawasan merupakan perbandingan antara apa yang sedang atau telah dilakukan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, karena itu perlu ditetapkan indikator, norma, standar, dan ukuran yang relevan mengenai tujuan yang ingin dicapai (Aman & Triandi, 2021).

#### **A. Syarat-Syarat Pengawasan yang Efektif**

Syarat-syarat pengawasan dikemukakan oleh Simbolon dalam (Fitrianingrum, 2015) yaitu:

- 1) Pengawasan harus dikaitkan dengan rencana dan posisinya
- 2) Pengawasan harus dikaitkan dengan individu kepemimpinan dan pribadinya
- 3) Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan pada isu-isu penting
- 4) Pengawasan harus objektif
- 5) Pengawasan harus fleksibel (luwes)
- 6) Pengawasan harus hemat
- 7) Pengawasan harus mengarah pada tindakan (*corrective action*)

## **B. Tujuan Pengawasan**

Menurut Situmorang dan Juhir dalam (Oktaviana, 2014), tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran usaha badan pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta memenuhi tugas, fungsi, rencana atau program kerja, pembagian dan pembagian tugas, konstruksi pekerjaan, petunjuk pelaksanaan dan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk memperlancar jalannya organisasi, bukan untuk intervensi dalam menjalankan organisasi atau mengkritik seseorang sesudahnya menjatuhkan sanksi, melainkan untuk membantu bawahan atau menyelesaikan tahapan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

### **2.2.7 Electoral Integrity**

Pemilu berintegritas merupakan pemilu yang terselenggara dengan penuh tanggung jawab, komitmen, serta kejujuran. Prinsip pemilu di Indonesia sendiri telah diatur dalam Prinsip Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Sebab, masyarakat, sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan yang demokratis membutuhkan rasa sekuritas dan kepercayaan yang dapat dijamin keberadaannya, baik dalam keadaan pra-pemilu, dan terutama pasca-pemilu, dimana kebijakan-kebijakan yang terlahir dari sistem legislatif dan eksekutif dapat dirasakan secara langsung (Ashkia, 2021).

Penyelenggara pemilu yang memiliki integritas berarti bahwa mereka jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melakukan tugas dan kewenangan mereka. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu (*Electoral Management Bodies*) di berbagai negara yang berbeda-beda



dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan dari integritas pemilu adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan hak-hak universal internasional dan kesetaraan politik. Meskipun pemilu tidak dapat secara langsung memastikan hak-hak universal tersebut, pelaksanaan pemilu yang tidak baik akan menyebabkan kelalaian. (Sarofah & Purwaningsih, 2017).

### **2.2.8 Kode Etik Aparatur Sipil Negara**


Pemahaman etika secara sederhana berkaitan dengan mengevaluasi tindakan baik-buruk, tindakan baik-buruk dalam konteks lingkungan tertentu. Konteks lingkungan dapat merujuk pada beberapa kelompok orang, negara, atau komunitas pekerjaan. ASN sebagai sebuah profesi juga memiliki standar etika tertentu yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagai profesi pegawai negeri dan penyelenggara negara berdasarkan kontrak kerja yang bekerja pada instansi tata usaha negara, etika ASN tentu saja berada dalam kerangka lembaga tata usaha negara (Sutmasa, 2020).

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki asas netralitas berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki kewajiban untuk tidak memihak terhadap segala bentuk pengaruh dan tidak memihak untuk kepentingan siapa pun. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mewaspadaikan potensi gangguan netralitas yang mungkin timbul pada setiap tahapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).


Potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, pendaftaran calon kepala daerah, identifikasi calon kepala daerah, serta 'langkah pasca penetapan' kepala daerah terpilih dan Bawaslu diharapkan dapat bersinergi dan efektif dalam mendorong dan memantau netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Akan dianggap melanggar netralitas jika terlibat dalam beberapa aktivitas yang terkait dengan politik. Dalam hal terjadi pelanggaran netralitas ASN, tidak perlu menjadi anggota partai politik atau kelompok kampanye. ASN yang menunjukkan dukungan kepada pemilih juga bisa disebut sebagai pelanggaran netralitas. Dilansir dari laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) [bkn.go.id](http://bkn.go.id), berikut 16 jenis pelanggaran netralitas ASN menurut (Farisa, 2022):

1. Kampanye dimedia sosial, mengunggah, mengomentari, membagikan, maupun memberikan like;
2. Menghadiri deklarasi paslon peserta pemilu;
3. Foto bersama dengan bakal paslon atau paslon dengan simbol gerakan tangan yang menunjukkan keberpihakan.
4. Menjadi narasumber dalam kegiatan politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah sepanjang dalam rangka tuags kedinasan.
5. Bagi ASN yang tidak berada di luar yurisdiksi Negara, melalui parpol dan masyarakat (bagi calon independen) untuk mendapatkan dukungan penunjukan agen ASN terkait pemilu sebagai calon kepala daerah atau wakil daerah. kepala;
6. ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon tanpa cuti diluar tanggungan negara;

7. Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan diri atau orang lain sebagai paslon;
8. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada paslon;
9. Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye;
10. Menjadi peserta kampanye dan memakai atribut partai;
11. Mengikuti kampanye bagi suami/istri paslon yang berstatus ASN dan tidak mengambil cuti diluar tanggungan negara;
12. Memberikan dukungan ke paslon independen dengan memberi fotocopy KTP;
13. Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara;
14. Menggunakan fasilitas negara terkait jabatan dalam kampanye;
15. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/ merugikan paslon selama masa kampanye;
16. Menjadi anggota/pengurus partai politik.



### 2.3 Kerangka Berfikir



Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir

### 2.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan masalah transformasi yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian untuk memudahkan bekerja di lapangan. Selanjutnya, definisi konseptual adalah definisi yang maknanya masih sangat abstrak meskipun masih dapat dipahami secara intuitif. Oleh karena itu, untuk memahami dan memudahkan penafsiran dari sekian banyak teori yang ada dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi dan memilih teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan sesuai dengan isi kerangka teori peneliti. Maka dari itu peneliti akan memaparkan beberapa definisi konseptual berkaitan dengan apa yang akan dipelajari dalam proposal ini, antara lain:



### 1. Responsibilitas

Menurut Pinto dalam (Ummah, 2020), responsibilitas dinyatakan dalam indikator yang mendefinisikan lahirnya tanggung jawab, yaitu norma kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dalam prinsipnya lebih menekankan pada suatu tindakan yang harus atau harus dilakukan secara sadar dan rela menanggung segala risiko menurut etika ini. Dalam arti responsibilitas, jika kewajiban belum didefinisikan secara jelas dalam suatu norma hukum maka prinsip tanggung jawab didasarkan pada menghormati aturan hukum yang berlaku.

### 2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan dalam kinerja pekerjaan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan yang direncanakan sebelumnya. Terakhir, pengawasan dapat mengungkap tingkat bias, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penipuan, dan hambatan lainnya di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengawasan merupakan perbandingan antara apa yang sedang atau telah dilakukan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, karena itu perlu ditetapkan indikator, norma, standar, dan ukuran yang relevan mengenai tujuan yang ingin dicapai (Aman & Triandi, 2021).

### 3. Kode etik Aparatur Sipil Negara

Etika paling baik dipahami sebagai refleksi filosofis tentang moralitas, baik/buruk, baik/salah hal-hal yang harus dilakukan atau bagaimana berbuat baik atau baik. Etika mengacu pada tujuan hidup yang

baik bersama dan untuk orang lain dalam institusi. Dalam konteks ASN, etika lebih disebut sebagai cerminan dari standar/norma yang mendefinisikan baik/buruk, perilaku, tindakan dan keputusan yang menjadi pedoman kebijakan publik untuk melaksanakan tugas publik (Pasteur, 2021).

## 2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian informatif yang memberi kita informasi tentang cara mengukur variabel. Alternatifnya, definisi operasional adalah indikator bagaimana suatu variabel diukur, atau dapat melihat definisi aktivitas suatu penelitian, seorang peneliti akan dapat menemukan satu variabel dari yang telah dipelajari.

Aspek-aspek Responsibilitas Bawaslu dalam penanganan pelanggaran kode etik ASN pada Pilkada:

1. Responsibilitas Administratif
  - a. Kejelasan pelaporan
  - b. Hubungan antar unit kerja
2. Responsibilitas Legal
  - a. Peninjauan kebijakan
  - b. Ketaatan akan hukum dan aturan
3. Responsibilitas Politik
  - a. Tekanan demokrasi
  - b. Independensi
4. Responsibilitas profesional
  - a. Kinerja dan tindakan

- b. Kualitatif dari kinerja
- 5. **Responsibilitas Moral**
  - a. Nilai-nilai perilaku
  - b. Pertanggungjawaban moral

Faktor-faktor yang mempengaruhi responsibilitas Bawaslu dalam penanganan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada:

- 1. **Pemahaman tanggung jawab**
  - a. Kesadaran diri
- 2. **Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab**
  - a. Keseimbangan hak dan kewajiban
- 3. **Evaluasi kinerja**
  - a. Proses penilaian
- 4. **Tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu**
  - a. Kesesuaian tindakan
- 5. **Komitmen dari pimpinan**
  - a. Integritas pelayan publik



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Metode Penelitian

Menurut (Moleong, 2019) Praktik metode penelitian kualitatif tidak hanya melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data, tetapi juga melibatkan analisis dan interpretasi makna data yang telah dikumpulkan. Semua data yang dikumpulkan merupakan kunci dari apa yang sedang diteliti. Oleh karena itu, tujuan penelitian secara keseluruhan adalah untuk menemukan masalah dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Dalam hal ini jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif.

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2018) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti keadaan alamiah, (seperti sebaliknya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih fokus pada makna generalisasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode mendeskripsikan suatu fenomena melalui deskripsi dalam kalimat dan bahasa dengan menggunakan metode natural. Penelitian ini menggambarkan kondisi alamiah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan responsibilitas Bawaslu dalam penanganan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara pada pilkada serentak 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



## **3.2 Lokasi dan Waktu penelitian**

### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digunakan untuk menentukan penelitian menggunakan *Purposive sampling*. Penulis memilih lokasi penelitian karena sangat cocok untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang apa yang penulis akan teliti. Kesesuaian lokasi dengan tujuan penelitian akan mempermudah dan memfokuskan pengambilan sampel penelitian.

Efisiensi pengambilan sampel menjadi penting dalam penelitian maka dari itu pemilihan *Purposive sampling* sebagai metode adalah pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan *purposive sampling* ini adalah cocok untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif, atau non-generalisasi, Metode ini biasa diperuntukkan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil, spesifik dan populasi yang lebih homogen (Sugiyono, 2016:85).

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah setelah mendapatkan surat persetujuan dan telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022.

## **3.3 Fokus Penelitian**

Menurut (Sarli et al., 2021) ruang lingkup penelitian ini perlu ditekankan agar dapat menjadi pedoman penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memungkinkan peneliti untuk membatasi studi kualitatif sesuai dengan pentingnya masalah yang akan dipecahkan. Sehingga peneliti dapat menggali data dan mengungkapkannya menurut dengan topik yang dipilih. Oleh karena itu,

sesuai dengan judul yang penulis pilih, penelitian ini berfokus pada observasi dan investigasi terkait responsibilitas Bawaslu Provinsi NTB dalam penanganan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada serentak 2020.

### **3.3.1 Narasumber dan Informan penelitian**

Informan pencarian adalah mereka yang membantu memberikan informasi tentang keadaan dan keadaan konteks pencarian. Apalagi informan adalah orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek penelitian (Patilima, 2013). Mendapatkan informasi dari narasumber atau informan dari penelitian ini untuk menggali responsibilitas Bawaslu Provinsi NTB dalam penanganan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada serentak 2020 yang menyatakan bahwa ia merupakan individu yang potensial dari topik penelitian yang dicakup dalam survey ini adalah:

1. Ketua Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Anggota Komisioner dan staf anggota Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Sumber utama data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan sertifikat, selebihnya merupakan data pelengkap berupa dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selain studi pustaka. Yaitu, membaca dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, artikel internet dan materi terkait lainnya yang terkait dengannya masalah telah dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Moelong., 2015):

#### **3.4.1 Wawancara atau Interview**

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang jelas tentang isu-isu yang berkaitan dengan adanya informasi tentang adanya rekomendasi dan strategi pertumbuhan. Dapatkan jumlah total pemilih pemula dalam pemilihan presiden. Selama wawancara, kedua belah pihak memegang posisi yang berbeda. Artinya, seorang penemu informasi sering disebut sebagai penyidik atau pewawancara, dalam hal ini penulis. Metode wawancara didasarkan pada rencana yang sebelumnya telah disiapkan (Moleong, 2017).

Data yang diperoleh dalam wawancara berupa buah informasi yang diberikan oleh narasumber sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti baik secara mendalam maupun secara mendasar berdasarkan masalah yang diteliti. Agar peneliti dapat bertukar informasi dengan narasumber, tentunya peneliti akan membawa alat untuk merekam hasil wawancara seperti audio recorder, gambar, file, folder dan lain-lain.

#### **3.4.2 Observasi**

Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi terhadap subjek penelitian dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi adalah kegiatan menggunakan semua indera untuk memusatkan perhatian pada suatu objek. Teknik ini dilakukan dengan mengamati secara langsung segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode observasi ini dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan

mengamati promosi dan kegiatan lain yang terkait dengan tujuan penelitian ini (Gunawan, 2013).

### **3.4.3 Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah penggunaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian untuk dikumpulkan dengan mengutip dokumen-dokumen yang sudah jadi berupa catatan, buku, catatan harian, peraturan politik, gambar, cerita-cerita lain yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian. Tinjauan pustaka melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif. Dokumen ini dimaksudkan untuk memperkuat setiap program atau kegiatan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan (Sugiyono, 2013).

## **3.5 Jenis dan Sumber Data**

### **3.5.1 Jenis Data**

Menurut (Moelong., 2015:4) jenis data yang digunakan dalam survei ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek, seperti perilaku, kognisi dan motivasi perilaku, serta interpretasinya secara verbal dan bahasa dalam konteks tertentu. Penelitian bertujuan alam dan menggunakan metode alami yang berbeda. Berdasarkan hasil interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat data yang diperoleh dari hasil survei adalah berupa data kualitatif, karena sifat informasi yang diperoleh berupa kata-kata, frasa atau penjelasan. sering dilakukan, tanpa memerlukan perhitungan numerik atau analisis statistik.



### **3.5.2 Sumber Data**

Menurut (Moelong., 2011:114), Data merupakan rangkaian fakta atau kejadian mentah yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh pikiran penerima data, sehingga data tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk dilihat sebagai informasi. Data tersebut dapat berupa angka, kata, karakter, suara, atau simbol yang dapat digunakan sebagai informasi. Sumber data penelitian adalah sumber tempat dapat mengekstrak data. Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam penelitian ilmiah untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat dan dapat dilacak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **3.5.2.1 Sumber Data Primer**

Menurut (Sugiyono, 2012). Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya (tanpa perantara) dan data primer adalah data yang peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui dokumen, observasi dan wawancara langsung dengan informan di lokasi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (interviewing) terhadap partisipan penelitian. Karena keterbatasan waktu penelitian, peneliti tidak dapat mewawancarai seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mengambil strategi wawancara dengan ketua Bawaslu NTB, Anggota Komisioner dan beberapa staf Bawaslu NTB yang berhubungan dengan topik yang peneliti sedang teliti.

### 3.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti catatan resmi dari instansi. Data sekunder juga bisa berupa jurnal, buletin, lampiran, hasil survei, dan lainnya. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk mendukung kesimpulan dan melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui metode penelitian lain seperti data kritis, pemantauan, dan wawancara. Data sekunder juga bisa diperoleh secara tidak langsung melalui perantara dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder juga bisa diberikan dalam bentuk data tertulis dari berbagai sumber yang sesuai dengan tujuan penelitian. (Sugiono, 2012).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam bukunya (Sugiyono, 2013:246). Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai data jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus menghasilkan satu level data. Data yang diperoleh biasanya berupa data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan tidak memiliki pola yang jelas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis tanggapan responden setelah melakukan analisis yang tidak memuaskan, setelah itu peneliti terus memformat ulang sampai titik waktu tertentu.

1. Reduksi data (*Data Reduction*), atau proses seleksi, berfokus pada penyederhanaan dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan lapangan yang dipelajari.

2. Penyajian data (*Data Display*). Kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif, diagram jaringan, tabel dan diagram untuk tujuan pemahaman yang lebih dalam daripada menemukan informasi yang dipilih diikuti dengan deskripsi atau deskripsi tabel. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, tabel hubungan antar kategori, dan sebagainya. Data ditampilkan sebagai data atau teks yang dapat dipahami.

3. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan (*Verification/Conclusion Drowing*), yaitu mengkonfirmasi hasil reduksi data, yang selalu dikaitkan dengan rumusan masalah tentang tujuan yang ingin dicapai. Data yang terkumpul dibandingkan satu sama lain dan ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan (Sugiyono, 2013).

Peneliti terus bekerja untuk mencapai kesimpulan di bidang ini. Sejak awal pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai memperhatikan keteraturan anotasi teoretis, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur sebab akibat, dan model yang menentukan. Kesimpulan ini diperlakukan secara kasar dan tetap liberal dan skeptis.